



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

E. Dadi Miharja bin Mas Inting, NIK: 3602060742420001, Tanggal lahir: 07 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Pasir Eurih, RT 007 RW. 002, Desa Lebakparahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak., sebagai **Pemohon I**;

Yayah Suhayah binti Suwari, NIK: 3602065804600001, Tanggal 18 April 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasir Eurih, RT 007 RW. 002, Desa Lebakparahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pdt.P/2024/PA.Rks, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1981 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik Pemohon II di Kampung Pasir Eurih, RT 007 RW. 002, Desa Lebakparahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 188/KUA.28.02.06/PW.01/10/2024 yang dikelurkkan oleh Kantor Urusan Agama Leuwidamar pada tanggal 24 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai umur 38 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam umur 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suwari bin Jupran dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ukra dan Arta yang mengucapkan ijab qabul adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu bernama H. Jaya yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dhukul) dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Imas Eka Darmayanti, Perempuan, lahir di Lebak, umur 42 Tahun;
 - 4.2. Aries Lesta Lesmana, Laki-laki, lahir di Lebak, umur 34 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwidamar dengan alasan pada saat itu Para Pemohon mengerti tata cara pendaftaran dan pencatatan nikah di kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 10 November 1981;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**E. Dadi Miharja bin Mas Inting**) dengan Pemohon II (**Yayah Suhayah binti Suwari**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1981 di kediaman Pemohon II di Kampung Pasir Eurih, RT 007 RW. 002, Desa Lebakparahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor:3602060712420001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3602065804600001 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan suami istri atas nama para Pemohon Nomor188/KUA.28.02.0/PW.01/10/2024bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **M. Syahidi bin M.Salim**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Lebak Pasar RT 006 RW 002 Desa Lebak Parahiang Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tokoh Masyarakat Penggugat;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 November 1981 di kediaman milik Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ukra dan Arta dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Imas Eka Darmayanti, Perempuan, lahir di Lebak, umur 42 Tahun dan Aries Lesta Lesmana, Laki-laki, lahir di Lebak, umur 34 Tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Muh. Sukma bin Salim**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Pasir Eurih RT 07 RW 02 Desa Lebak Parahiang Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 November 1981 di kediaman milik Pemohon II, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ukra dan Arta dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Imas

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Darmayanti, Perempuan, lahir di Lebak, umur 42 Tahun dan
Aries Lesta Lesmana, Laki-laki, lahir di Lebak, umur 34 Tahun;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan
Keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 10 November 1981 di
kediaman milik Pemohon II, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk
mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah
tersebut untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang
diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi
yaitu: M. Syahidi bin M.Salim dan Muh. Sukma bin Salim;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon
tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea
meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.3 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang bernama M. Syahidi bin M.Salim dan Muh. Sukma bin Salim telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2), Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks



2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 10 November 1981 di kediaman milik Pemohon II akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwari, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ukra dan Arta dengan Mas kawannya berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan Keduanya tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'in Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 10 November 1981 di kediaman milik Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama bulan November 1981 tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**E. Dadi Miharja bin Mas Inting**) dengan Pemohon II (**Yayah Suhayah binti Suwari**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1981 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sampai dengan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)